



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan swasta di Kredit Plus Pangkalpinang, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PT. Adira Multi Finace Pangkalpinang, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Register perkara nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 27 Agustus 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/35/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal 1 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelumnya status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dan telah dikaruniai satu orang anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka ;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Bukit Merapin, dan terakhir sejak tanggal 08 Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di daerah Bukit Merapin sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Bukit Merapin sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 September 2007, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2016 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih Sepuluh tahun, akan tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, bahkan Tergugat selalu tidak jujur dalam hal keuangan ;
 - b. Tergugat selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik.
5. Tergugat selalu tidak terima Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Hal 2 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 08 Juli tahun 2016 yang disebabkan Termohon marah marah kepada Pemohon ketika Pemohon mengingatkan Termohon agar merubah sifat Termohon yang mana selain kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, Termohon juga sering berhutang uang tanpa Pemohon tahu hutang tersebut untuk digunakan apa saja, malah Termohon mengabaikan nasehat Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhbra ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar

Hal 3 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Kemudian upaya tersebut dilanjutkan dengan mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak menunjuk Hakim Drs. Herman Supriadi sebagai mediator yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018 s/d 18 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas, tentang pernikahan, status pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan telah mendapatkan anak dua orang, semuanya benar;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun tidak benar Tergugat tidak jujur buktinya setiap bulan slip gaji diserahkan kepada Penggugat
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga karena Tergugat sudah berusaha bahkan orang tua Tergugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 8 Juli 2018 dan Tergugat selalu berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat berkorban untuk kepentingan Penggugat, dan benar pada tanggal tersebut terjadi pisah rumah sampai sekarang ini karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar keluarga dan orang tua Tergugat sudah berusaha merukunkan dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat mau bertahan, tetapi kalau Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat pasrah saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat ada mengusir Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak jujur, karena Tergugat ada memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tetap bertahan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya hanya menanggapi bahwa benar Tergugat diusir oleh Penggugat dan baju-baju Tergugat dibagi-bagikan kepada orang lain, dan Tergugat jujur tidak pernah mengirimkan uang kepada orang tua Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/35/VIII/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang pada tanggal 28 Agustus 2006, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Didei Gunawan, mereka suami isteri, status pernikahan mereka Penggugat janda cerai hidup dan Tergugat jejak;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Bukit Merapin Pangkalpinang, dan telah dikaruniai anak dua orang;

Hal 5 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal bulan Juni 2016 telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun tau dan pada tahun 2016 saksi diberitau Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu saksi datang menemui mereka dan menasehati mereka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, dan sebab mereka berpisah karena bertengkar Tergugat suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan suka-suka marah sama Penggugat;
 - Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Didei Gunawan, mereka suami isteri, status pernikahan mereka Penggugat janda cerai hidup dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Bukit Merapin Pangkalpinang, dan telah dikaruniai anak dua orang, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun menurut cerita Penggugat sejak pertengahan tahun 2016 telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Tergugat suka marah dan suka berhutang, dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, dan sebab mereka berpisah karena bertengkar Tergugat suka pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan suka marah sama Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan nama Saksi I Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Bukit Merapin Pangkalpinang lebih kurang 10 tahun, dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 telah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan penyebabnya saksi juga tidak tau;
- Bahwa Tergugat mulai tidak baik atau telah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Juli 2016, Tergugat pulang kerumah saksi dan Tergugat tinggal dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tau Penggugat ada mengusir Tergugat;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Penggugat menelpon anak saksi (adik Tergugat) menyuruh menjemput Tergugat karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup dengan Tergugat, dan lebaran tahun kemaren pernah saksi Tanya kepada Penggugat tentang kelanjutan rumah tangganya, jawab Penggugat ia tidak mau lagi dengan Tergugat;

Hal 7 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian Tergugat dengan Penggugat saksi menyatakan terserah kemauan mereka dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Tergugat dan penggugat tidak mengajukan pertanyaan atau keberatan kepada saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Hal 8 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan upaya tersebut dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan selalu tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik, dan pada tanggal 8 Juli tahun 2016 terjadi pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat marah-marah ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar mengubah sikap selalu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat dalam jawaban maupun dalam dupliknya mengakui serta membenarkan bahwa rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya benar Tergugat sering kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun tidak benar Tergugat tidak jujur buktinya setiap bulan slip gaji diserahkan kepada Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, karena Tergugat sudah berusaha bahkan orang tua Tergugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan benar pada tanggal 8 bulan juli 2016 terjadi pertengkaran terakhir dan benar pada tanggal tersebut mulai berpisah rumah karena Tergugat diusir oleh Penggugat. Dan Tergugat menyatakan ingin bertahan, tetapi kalau Penggugat ingin bercerai Tergugat pasrah saja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah sebagian dari penyebab terjadinya pertengkaran dan menyatakan pasrah atau mengikuti kemauan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, karenanya Majelis tetap membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 9 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2006. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat atau tetangga Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah ekonomi selalu tidak mencukupi, Tergugat selalu tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dan Tergugat suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 10 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan akibat selalu terjadinya Pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga penggugat telah pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa kumpul, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan satu orang saksi yakni ibu kandung dari Tergugat secara formil telah memenuhi syarat saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang yang sangat dekat dengan Tergugat, serta telah disumpah dan telah memberi keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tau Penggugat mengusir Tergugat, dan sekitar dua tahun yang lalu Penggugat pernah menelpon adik Tergugat menyuruh menjemput Tergugat karena katanya Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup dengan Tergugat, dan saksi pernah tanya sama Penggugat jawaban Penggugat dia sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah kerumah saksi, Penggugat tetap tinggal dirumahnya;
- Bahwa saksi telah telah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil, selanjutnya terserah kemauan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentang ketidakjujuran, dan Tergugat tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga serta Tergugat diusir oleh Penggugat, ternyata dari keterangan saksi Tergugat tidak ada yang mendukung bantahan Tergugat, bahkan sebaliknya dari keterangan saksi Tergugat memperkuat keterangan gugatan Penggugat

Hal 11 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan mengenai adanya Penggugat mengusir Tergugat, saksi Tergugat tidak tau kalau Penggugat ada mengusir Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat karena sebab diusir oleh Penggugat, dalam kesaksian Tergugat menyatakan tidak mengetahui adanya pengusiran, maka bantahan Tergugat menyangkut pengusiran tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti pula kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi dan sikap Penggugat maupun Tergugat yang selalu tidak memperdulikan keluarga, selalu tidak mengindahkan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami isteri yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan satu orang dari Tergugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang satu tahun sepuluh bulan tidak pernah kumpul baik lagi dalam satu rumah, dan dipersidangan Tergugat telah pula mengakui gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran serta menyatakan pasrah bercerai dengan Penggugat, serta pihak keluarga telah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengakui rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran, dan dipersidangan Tergugat

Hal 12 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pasrah dan tidak lagi mempertahankan rumah tangganya kumpul sama Penggugat, kemudian pada saat pembuktian dari keterangan saksi Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun sepuluh bulan lamanya, karenanya kesaksian atau bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat telah mendukung kebenaran alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pecahnya rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan, meskipun orang tua Tergugat pernah datang ketempat Penggugat mau merukunkan namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian keadaan tersebut tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, hal ini telah dijelaskan dalam AlQur`an tentang prinsip tujuan perkawinan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada kebencian terhadap pasangannya,

Hal 13 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian Tergugat juga menyatakan pasrah dengan kemauan Penggugat, dan Tergugat juga telah membenarkan alasan gugatan Penggugat, dari kedua sikap tersebut menghindari kemudharatan kalau mereka bercerai lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan jika mereka berkumpul kembali, maka Majelis perlu mengemukakan maksud qaedah Fiqhiyah :

درأ المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan sedemikian rupa (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.38/K/AG/1990) bahwa yang dituju dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal 14 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi diatas serta pengakuan Tergugat dipersidangan maka sesuai dengan maksud pasal 311 RBg dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan Tergugat, maka keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan tersebut dapat dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran alasan gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat yang telah menunjukkan sikapnya sangat benci terhadap Tergugat, maka Majelis perlu memperhatikan maksud Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

وإنا شدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقاص طلقه

Artinya : “Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti serta dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 15 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bustani, S.Ag. M.M. M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera pengganti

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I

Yusra Camisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp 211.000,-

Hal 16 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Ppk



Hal 17 dari tujuhbelas halaman putusan perkara No.0123/Pdt.G/2018/PA.Pkp